PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dengan

UPA PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor: B-52/DIARPUS/100.3.7/05/2026
Nomor: 063/UN17.U1/PK/V/2026

TENTANG

KERJA SAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI, DAN INFORMASI

Pada hari ini, Jumat, tanggal 22, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (22-05-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

H.M. Ridha Darmawan, S.P., M.P.	Kepala Perpustakaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Panji No.46 Kelurahan Panji Tenggarong, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
Mustang, S.Sos,. M.Si	Kepala UPA. Perpustakaan Universitas Mulawarman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Universitas Mulawarman, berkedudukan di Jalan Kuaro, Kota Samarinda, Provinsi Kalimatan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kepala Perpustakaan di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Kepala Perpustakaan di lingkungan Universitas Mulawarman yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Dan selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan UPA. Perpustakaan Universitas Mulawarman sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dan UPA Perpustakaan Universitas Mulawarman Nomor : B-52/DIARPUS/100.3.7/05/2026 dan Nomor : 063/UN17.U1/PK/V/2026 tanggal 22 Mei 2026 tentang Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Dalam Bidang Perpustakaan, Dokumentasi, dan Informasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan dan pembinaan perpustakaan dan hal-hal terkait guna memperkuat pelaksanaan program pendidikan, penelitian, pengembangan masyarakat dalam bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan hal-hal lain yang disepakati bersama di lembaga masing masing.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi:

(1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** saling membantu dan saling menunjang pelaksanaan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

(2) Program-program kerjasama yang dilakukan **PARA PIHAK** berbentuk:
   a. Pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil melalui penelitian/kajian/desiminasi bagi **PARA PIHAK**;
   b. Pengembangan sumber daya manusia di bidang perpustakaan, dokumentasi, informasi dan kearsipan;
   c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) bidang kepustakawanan;
   d. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama bidang perpustakaan;
   e. Kerjasama hak sebagai anggota tamu bagi dosen dan, mahasiswa masing - masing pihak di perpustakaan **PARA PIHAK;**
   f. Kerjasama pemanfaatan koleksi dalam bentuk tukar-menukar koleksi antar pihak selama masa perjanjian kerja sama;
   g. Kerjasama hak akses dan pemanfaatan koleksi digital (e-library, repository, database jurnal) bagi dosen dan mahasiswa masing-masing pihak;
   h. Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati **PARA PIHAK**;
   i. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pihak terkait di lingkungan masing-masing pihak, untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 3
Pembiayaan

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai program dan rencana kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 4
Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK.**
(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5
Jangka Waktu

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**
(2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
(3) Dalam hal di antara **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
(4) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

Pasal 7
Lain - lain

1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai *addendum* dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerja sama ini.

2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
Korespondensi

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui :

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara
Nama : H.M. Ridha Darmawan, S.P., M.P
Alamat : Jl. Panji No. 46 Kelurahan Panji Tenggarong
Email : diarpuskukar@gmail.com
Telp :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

UPA. Perpustakaan Universitas Mulawarman

Nama : Mustang, S.Sos,. M.Si
Alamat : Jl. Kuaro, Komp. Kampus Gunung Kelua
Email : Perpustakaa.unmul@gmail.com
Telp : (0541) 739892

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
H.M. Ridha Darmawan, S.P., M.P.	**Mustang, S.Sos,. M.Si**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH, PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA, DAN LITERASI SEKOLAH DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B-45 /DIARPUS/000.4.7.1/05/2026

NOMOR : B-1107/SET-DISDIKBUD/000.4.7/5/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Tenggarong, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. MUHAMMAD RIDHA DARMAWAN, S.P., M.P.**
Jabatan : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat : Jalan Panji No. 46 Kelurahan Panji Tenggarong

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara cq. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama : **H. HERIANSYAH, S.E., M.Si., CGCAE.**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat : Jalan Lais Kelurahan Timbau Tenggarong

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan dan Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Pembudayaan Gemar Membaca, dan Literasi Sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai dasar kerja sama **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan sekolah serta pembudayaan gemar membaca dan literasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

(2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk:
   a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan perpustakaan sekolah;
   b. meningkatkan budaya baca dan literasi peserta didik;
   c. meningkatkan pemanfaatan perpustakaan umum daerah;
   d. memperkuat sinergi program literasi sekolah;
   e. meningkatkan akses layanan informasi dan bahan bacaan; dan
   f. mendukung terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

a. pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah sesuai kewenangan Kabupaten;
b. sosialisasi budaya baca dan literasi di sekolah secara berkala;
c. pelaksanaan program kunjungan peserta didik ke perpustakaan umum daerah;
d. penyelenggaraan Hari Membaca Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
e. peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan sekolah;
f. pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi;
g. penyediaan dan pengembangan koleksi bahan bacaan;
h. pelaksanaan lomba dan kegiatan literasi; dan
i. monitoring dan evaluasi program literasi sekolah.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan pembudayaan gemar membaca dan literasi sekolah secara terpadu dan berkelanjutan.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. sosialisasi budaya baca di sekolah paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
    b. pelaksanaan pojok baca, sudut literasi, dan gerakan membaca 15 menit sebelum pembelajaran;
    c. pelaksanaan pelatihan pengelolaan perpustakaan sekolah;
    d. penyelenggaraan lomba literasi, mendongeng, menulis, resensi buku, dan pustakawan kecil;
    e. pengembangan perpustakaan digital sekolah; dan
    f. kampanye literasi melalui media sosial, media cetak, dan media elektronik.

PASAL 4

PROGRAM KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN

(1) Setiap sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan kunjungan peserta didik ke Perpustakaan Umum Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Kegiatan kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terjadwal dan terkoordinasi antara sekolah dengan PIHAK KESATU.

(3) Dalam kegiatan kunjungan perpustakaan, peserta didik diberikan:

a. edukasi literasi;

b. pengenalan layanan perpustakaan;

c. kegiatan membaca bersama;

d. pelatihan literasi digital; dan/atau

e. kegiatan edukatif lainnya.

PASAL 5

HARI MEMBACA DAERAH

(1) **PARA PIHAK** mendukung penyelenggaraan Hari Membaca Daerah di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

(2) Hari Membaca Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. kegiatan membaca bersama;

b. festival literasi;

c. pameran buku;

d. bedah buku;

e. gerakan donasi buku;

f. lomba literasi; dan

g. kegiatan literasi lainnya.

(3) Pelaksanaan Hari Membaca Daerah dapat melibatkan:

a. sekolah;

b. perguruan tinggi;

c. komunitas literasi;

d. dunia usaha;

e. organisasi masyarakat; dan

f. pemangku kepentingan lainnya.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK KESATU berkewajiban:

a. memberikan pembinaan teknis perpustakaan sekolah;
b. menyediakan narasumber dan fasilitator literasi;
c. memfasilitasi kegiatan kunjungan perpustakaan;
d. menyediakan layanan perpustakaan umum dan digital; dan
e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

a. mengoordinasikan sekolah sesuai kewenangan Kabupaten;
b. mendukung pelaksanaan program literasi di sekolah;
c. memfasilitasi keikutsertaan sekolah dalam program kunjungan;
d. mendorong penguatan perpustakaan sekolah; dan
e. menyampaikan laporan pelaksanaan program secara berkala.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. bantuan pemerintah;
c. kerja sama dengan pihak ketiga; dan/atau
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
(2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

H. MUHAMMAD RIDHA DARMAWAN, S.P., M.P.

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

H. HERIANSYAH, S.E., M.Si., CGCAE.

Mengetahui:

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes.

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

DENGAN

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: WP.18.PAS.7-HH.01.02-2379

NOMOR: P-103/DIARPUS/000.4.7.2/10/2025

TENTANG

PENINGKATAN MINAT BACA DAN PENYEDIAAN BUKU BACAAN BAGI WARGA BINAAN

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **Empat**, bulan **November**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (4 November 2025), bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, telah disepakati dan ditandatangani **Perjanjian Kerja Sama** antara:

PASAL 1

Para Pihak

1. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh:
   Nama : Riva Dilyanti, A.Md.IP., S.Sos., M.M.
   Jabatan : Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
   Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dalam hal ini diwakili oleh:
   Nama : Rinda Desianti, S.Sos., M.Si.
   Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara
   Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk:

1. Meningkatkan minat baca warga binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.
2. Menyediakan akses terhadap buku bacaan dan bahan pustaka yang relevan, edukatif, dan bermutu.
3. Menumbuhkan budaya literasi sebagai bagian dari proses pembinaan kepribadian warga binaan.
4. Mendorong kolaborasi antar lembaga dalam mendukung program pembinaan di lingkungan pemasyarakatan.

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Penyediaan koleksi buku bacaan dan bahan pustaka dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
2. Pengelolaan program baca di lingkungan Lapas.
3. Peningkatan kompetensi literasi bagi warga binaan melalui pelatihan, pembinaan, atau pendampingan.
4. Kegiatan promosi literasi seperti lomba membaca, bedah buku, atau diskusi buku.
5. Evaluasi dan monitoring kegiatan secara berkala.
6. Pertukaran data dan informasi yang relevan untuk pengembangan program literasi.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** berhak dan berkewajiban:
   a. Menyediakan tempat dan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan literasi.
   b. Menunjuk petugas pendamping atau pengelola pojok baca.

c. Memfasilitasi keterlibatan warga binaan dalam kegiatan literasi.
d. Menjaga dan merawat bahan pustaka yang dipinjamkan.
e. Melaporkan perkembangan dan hasil kegiatan kepada PIHAK KEDUA.

2. **PIHAK KEDUA** berhak dan berkewajiban:
   a. Menyediakan koleksi buku bacaan secara berkala.
   b. Memberikan bimbingan teknis pengelolaan bahan pustaka.
   c. Menyediakan narasumber atau fasilitator kegiatan literasi.
   d. Melakukan evaluasi dan supervisi terhadap pelaksanaan program.
   e. Menarik kembali koleksi buku jika diperlukan atau masa peminjaman berakhir.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani, yaitu mulai tanggal **22 Oktober 2025** sampai dengan **21 Oktober 2027**, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Bila tidak tercapai, penyelesaian akan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan dan disepakati lebih lanjut oleh Para Pihak dalam bentuk Addendum atau Perjanjian Tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 9

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing pihak menerima 1 (satu) eksemplar yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Atas Nama Para Pihak:

PIHAK PERTAMA Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	**PIHAK KEDUA** Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara
Riva Dilyanti, A.Md.IP., S.Sos., M.M	**Rinda Desianti, S.Sos., M.Si.**

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG
KERJASAMA PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH
MELALUI LAYANAN SISTEM PAKET

NOMOR : B -1258/Ma.16.04/HM.01/06/2026
NOMOR : B – 56/DIARPUS/000.4.7.2/06/2026

Pada hari ini Senin Tanggal 17-06-2026 bertempat di Kutai Kartanegara, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ummi Puji Astutik, S.Pd., M.Si
   NIP. 198108282003122001
   Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kutai Kartanegara Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkedudukan di Jalan Jelawat No.51 RT. 05 Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. H. M. Ridha Darmawan, S.P., M.P
   NIP. 197011171998031008
   Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara berkedudukan di Kutai Kartanegara dan beralamat di Jalan Panji No. 47 Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dalam hal tersebut dengan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam Pengembangan Perpustakaan Sekolah melalui Layanan Sistem Paket dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian ini adalah untuk mengatur kerjasama **KEDUA PIHAK** dalam upaya pengembangan perpustakaan sekolah.
2. Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengembangkan koleksi Perpustakaan Sekolah **PIHAK PERTAMA** dan Peningkatan jumlah pemustaka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** Serta **PIHAK KEDUA** meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepatan bersama ini meliputi :

1. **PIHAK PERTAMA** memiliki Pelayanan Perpustakaan Sekolah yang berada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. **PIHAK KEDUA** memiliki Layanan Sistem Paket yang meliputi Silang Layanan, Pembinaan dan Pelatihan Pustakawan, dan Pemanfaatan Fasilitas Layanan Digital yang berada di Perpustakaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. **PIHAK KEDUA** memberikan Silang Layanan bahan bacaan untuk dipinjamkan kepada **PIHAK PERTAMA** selama 90 hari (tiga bulan) sejumlah 100 eksemplar dan setelah masa itu dapat diperbarui kembali.
4. **PIHAK KEDUA** memberikan Fasilitas Layanan Digital sebagai bentuk transformasi layanan digital bahan bacaan terkait bahan bacaan umum, pengayaan, referensi, dan buku elektronik lainnya sebagai penunjang proses pembelajaran pemustaka.
5. **PIHAK PERTAMA** memberikan pelayanan peminjaman koleksi dari Pihak Kedua kepada pemustaka dengan memberikan laporan jumlah peminjam dan pengunjung perpustakaan milik **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**
6. **PIHAK PERTAMA** membantu kelancaran Pelayanan tersebut dengan memberikan pengarahan dan pengawasan kepada pemustaka agar tidak menghilangkan atau merusak buku milik **PIHAK KEDUA.**
7. Apabila ada buku yang rusak atau hilang maka kewajiban **PIHAK PERTAMA** untuk mengganti buku yang rusak atau hilang itu kepada **PIHAK KEDUA**.
8. **PIHAK KEDUA** secara aktif memberikan Pembinaan dan Pelatihan Pustakawan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan kurun waktu 5 (Lima) tahun sejak perjanjian ini disepakati.

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** memiliki hak untuk mewakili lembaganya menandatangani perjanjian ini
2. **PIHAK KEDUA** melaksanakan Layanan Sistem Paket di Lembaga PIHAK PERTAMA
3. Teknis pelaksanaan dari kesepakatan bersama ini dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini diadakan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung mulai perjanjian ini ditanda tangani.
2. Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan bersama.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT

Apabila terjadi perselisihan dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat;

PASAL 7
FORCE MAJEUR

PARA PIHAK tidak dapat diminta pertanggungjawaban untuk keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian luar biasa di luar kendali para pihak (selanjutnya disebut force majeure) peristiwa mana termasuk, tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, epidemi, perang, huru-hara, pemogokan atau pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan pembatasan oleh pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini. Pihak yang mengalami force Majeure harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini. Apabila akibat dari force majeure berlangsung lebih dari 30 hari kalender maka masing-masing pihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya tanpa tanggung jawab kepada Pihak lawan atas kerugian yang terjadi.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dibicarakan dan disepakati **oleh PARA PIHAK**;
2. Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal lain yang perlu atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian hari dan dituangkan secara tertulis dalam suatu Perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama
3. Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana telah dituangkan di dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dipatuhi bersama oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dengan dibubuhi cap/stempel instansi rangkap 2 (dua) diantaranya dibubuhi materai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
KUTAI KARTANEGARA	PERPUSTAKAAN KUTAI KARTANEGARA
Ummi Puji Astutik, S.Pd., M.Si.	**H. M. Ridha Darmawan, S.P. M.P**
NIP. 198108282003122001	**NIP. 197011171998031008**